



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Eras Melion Waisuri Erari.**
Tempat Lahir : **Nabire.**
Umur/Tanggal Lahir : **21 Tahun / 4 Mei 1996.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan Padang Bulan Poltekkes Distrik Heram dan Jalan Jendral Sudirman Karang Tumaritis Nabire.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Tidak ada.**
Pendidikan : **SMA (Tamat).**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Jap tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-

1. Menyatakan Eras Melion Waisuri Erari bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Eras Melion Waisuri Erari berupa pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa di tahan dan senda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis ganja;
 - 1 (satu) Kantong Plastik Warna Hitam;
 - 1 (satu) tiket Pelni KM. Gunung Dempo tujuan Jayapura-Nabire An. Eras Erari;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pledooi secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap pledooi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Jap



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa Eras Melion Waisuri Erari, pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2018 Sekitar Jam 13.55 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di depan Pintu Masuk Pelabuhan Laut Kota Jayapura, atau dalam dermaga pelabuhan laut kota jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju pelabuhan laut kota Jayapura kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Leonard (sebagai DPO) dan Terdakwa berkata kepada saudara Leonard (DPO) dengan berkata "saya mau berangkat tapi tidak ada tiket" kemudian saudara Leonard (DPO) menawarkan kepada Terdakwa akan membelikan tiket dan makan di kapal laut Gunung Dempo kalau Terdakwa mau membawakan barang milik saudara Leonard (DPO) berupa narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang ditaruh di dalam kantong plastik warna hitam kemudian Terdakwa masukan ke celana dalam yang Terdakwa gunakan pada saat itu, selanjutnya Terdakwa masuk menuju ke dalam dermaga pelabuhan laut kota Jayapura dan pada saat Terdakwa mau masuk dermaga pelabuhan laut kota Jayapura Terdakwa diperiksa oleh petugas Kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan pengamanan kapal, dan pada saat petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam kantong plastik warna hitam dan kemudian Terdakwa masukan ke celana dalam yang Terdakwa gunakan pada saat itu, dan 1 (satu) buah tiket KM. Gunung Dempo tujuan Jayapura-Nabire yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polres Jayapura kota untuk di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura Nomor : 49/Pegadaian-Jyp/2018, tanggal 22 Januari 2018, barang bukti Ganja tersebut dilakukan penimbangan oleh Yohanes Narahawarin, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura telah diadakan Penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang di duga berisi Narkotika golongan I jenis ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di duga berisi Narkotika golongan I jenis ganja.

Dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih seberat 26,05 (dua puluh enam koma nol lima) gram dan disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/ penelitian, sehingga sisa barang bukti seberat 25,55 (dua puluh lima koma lima lima) gram sebagai barang bukti di persidangan.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1101.01.18.0449 tanggal 29 Januari 2018, barang bukti berupa 0,5 (nol koma lima) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukan ke dalam amplop coklat, berupa daun, batang, ranting, biji kering berwarna coklat kehitaman yang di duga ganja tersebut adalah Positif Ganja yang berdasarkan Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa Eras Melion Waisuri Erari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Eras Melion Waisuri Erari, pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2018 Sekitar Jam 13.55 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di depan Pintu Masuk Pelabuhan Laut Kota Jayapura, atau dalam dermaga pelabuhan laut kota jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Jap



Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju pelabuhan laut kota jayapura kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Leonard (sebagai DPO) dan Terdakwa berkata kepada saudara Leonard (Dpo) dengan berkata “saya mau berangkat tapi tidak ada tiket” kemudian saudara Leonard (DPO) menawarkan kepada Terdakwa akan membelikan tiket dan makan di kapal laut Gunung Dempo kalau Terdakwa mau membawakan barang milik saudara Leonard (DPO) berupa narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang ditaruh di dalam kantong plastik warna hitam kemudian Terdakwa masukan ke celana dalam yang Terdakwa gunakan pada saat itu, selanjutnya Terdakwa masuk menuju ke dalam dermaga pelabuhan laut kota jayapura dan pada saat Terdakwa mau masuk dermaga pelabuhan laut kota jayapura Terdakwa diperiksa oleh petugas Kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan pengamanan kapal, dan pada saat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam kantong plastik warna hitam dan kemudian Terdakwa masukan ke celana dalam yang Terdakwa gunakan pada saat itu, dan 1 (satu) buah tiket KM. Gunung Dempo tujuan Jayapura-Nabire yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polres jayapura kota untuk di proses Hukum lebih lanjut.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis ganja bersama teman- teman terdakwa dengan cara ganja Terdakwa linting dengan menggunakan kertas pembungkus rokok kemudian dibakar lalu dihisap seperti rokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapuar Nomor: 49/Pegadaian-Jyp/2018, tanggal 22 Januari 2018, barang bukti Ganja tersebut dilakukan penimbangan oleh Yohanes Narahawarin, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura telah diadakan Penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang di duga berisi Narkotika golongan I jenis ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di duga berisi Narkotika golongan I jenis ganja.

Dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih seberat 26,05 (dua puluh enam koma nol lima) gram dan disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/ penelitian, sehingga sisa barang bukti seberat 25,55 (dua puluh lima koma lima lima) gram sebagai barang bukti di persidangan.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1101.01.18.0449 tanggal 29 Januari 2018, barang bukti berupa 0,5 (nol koma lima) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukan ke dalam amplop coklat, berupa daun, batang, ranting, biji kering berwarna coklat kehitaman yang di duga Ganja tersebut adalah Positif Ganja yang berdasarkan Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Urine oleh rumah Sakit Bayangkara Jayapura sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SKTah/15/I/2018/Biddokkes tanggal 22 Januari 2018 a.n. Terdakwa Eras Melion Waisuri Erari terhadap Pemeriksaan didapatkan indikator THC / Ganja: Positif.

Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa Eras Melion Waisuri Erari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Tri Anung**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi mengerti yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang sebelumnya saksi tidak kenal dan setelah dilakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, atas nama Melion Waisuri Erari barulah saksi mengetahui nama Terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan didalam kantong plastik warna hitam yang kemudian ditemukan di celana dalam yang Terdakwa gunakan pada saat itu dan 1 (satu) buah tiket KM. Gunung Dempo tujuan Jayapura-Nabire yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan pelaku;

- Bahwa saksi menjelaskan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar jam 13.55 WIT. Pada saat sedang melaksanakan giat pengamanan dan pemeriksaan pada saat embarkasi (Keberangkatan) Penumpang Kapal Laut Gunung Dempo yang bertempat di depan pintu masuk Pelabuhan Laut Jayapura dalam rangka mengantisipasi jalur peredaran narkotika jenis ganja melalui jalur laut (kapal), kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan didalam kantong plastik warna hitam dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan temukan di celana dalam yang Terdakwa gunakan pada saat itu, serta 1 (satu) buah tiket KM. Gunung Dempo tujuan Jayapura-Nabire yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan pelaku dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saudara Aipda M.Sriwidodo dan saksi sendiri Bripka Tri Anung;
 - Bahwa saksi menjelaskan yang saksi dan rekan-rekan temukan dari pelaku pada saat melakukan pengamanan dan pemeriksaan Embarkasi (keberangkatan) penumpang kapal laut Gunung Dempo adalah yang diduga Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang pelaku simpan didalam kantong plastik warna hitam dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan temukan di celana dalam yang pelaku gunakan pada saat itu;
 - Bahwa saksi menjelaskan hanya Terdakwa Eras Melion Waisuri Erari saja yang saksi dan rekan-rekan amankan pada saat itu;
2. Saksi **Haryadi, S.H.**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengerti yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang sebelumnya saksi tidak kenal dan setelah dilakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap Terdakwa, atas nama Melion Waisuri Erari barulah saksi mengetahui nama Terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan didalam kantong plastik warna hitam yang kemudian ditemukan di celana dalam yang Terdakwa gunakan pada saat itu dan 1 (satu) buah tiket KM. Gunung Dempo tujuan Jayapura-Nabire yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan pelaku;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar jam 13.55 WIT. Pada saat sedang melaksanakan giat pengamanan dan pemeriksaan pada saat embarkasi (Keberangkatan) Penumpang Kapal Laut Gunung Dempo yang bertempat didepan pintu masuk Pelabuhan Laut Jayapura dalam rangka mengantisipasi jalur peredaran narkoba jenis ganja melalui jalur laut (kapal), kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan didalam kantong plastik warna hitam dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan temukan di celana dalam yang Terdakwa gunakan pada saat itu, serta 1 (satu) buah tiket KM. Gunung Dempo tujuan Jayapura-Nabire yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan pelaku dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saudara Aipda M.Sriwidodo, saksi sendiri dan Bripta Tri Anung;
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi dan rekan-rekan temukan dari pelaku pada saat melakukan pengamanan dan pemeriksaan Embarkasi (keberangkatan) penumpang kapal laut Gunung Dempo adalah yang diduga Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis ganja yang pelaku simpan didalam kantong plastik warna hitam dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan temukan di celana dalam yang pelaku gunakan pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan hanya Terdakwa Eras Melion Waisuri Erari saja yang saksi dan rekan-rekan amankan pada saat itu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar jam 13.55 WIT di dalam Dermaga Pelabuhan Laut Jayapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, dan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa kedapatan memilik, membawa, menyimpan, atau menguasai Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa berangkat dari Kab. Nabire Hari Kamis Tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam 19.00 WIT menggunakan Kapal Laut Labobar tiba di Jayapura pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari sekitar jam 10.00 WIT untuk jalan-jalan kemudian Terdakwa Terdakwa untuk tinggal disana selama 1 (satu) minggu kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar Jam 10.30 WIT Terdakwa menuju pelabuhan Laut Jayapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan menggunakan taksi/angkot, sekitar jam 12.00 WIT Terdakwa tiba di Pelabuhan Laut Jayapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura kemudian secara tiba-tiba bertemu saudara Leonard kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara Leonard Terdakwa mau berangkat tapi tidak ada tiket dan makan di kapal Laut Gunung Dempo kalau mau ambil barang miliknya berupa Narkoba jenis Ganja yang dibungkus plastik bening ditaruh didalam kantong plastik warna hitam kemudian Terdakwa masukan ke celana dalam yang saksi gunakan saat itu, kemudian Terdakwa masuk menuju kedalam dermaga Pelabuhan Laut Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Selanjutnya pada saat Terdakwa mau masuk dermaga Pelabuhan Jayapura Terdakwa diperiksa oleh petugas Kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan Pengamanan Kapal. Pada saat Petugas Kepolisian melakukan Pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) Bungkus Plastik bening ukuran Besar dan 1 (satu) Bungkus Plastik Bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba Jenis Ganja yang Terdakwa simpan di dalam Kantong Plastik warna hitam dan kemudian Terdakwa masukan ke celana dalam yang Terdakwa gunakan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu, dan 1 (satu) buah tiket KM.Gunung Dempo tujuan Jayapura-Nabire yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Jayapura Kota untuk di Proses Hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menerima dan membawa barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar jam 12.00 WIT tepatnya disamping pintu masuk pelabuhan Laut Jayapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Terdakwa bertemu saudara Leonard. Barang yang Terdakwa terima tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan didalam kantong plastik warna hitam dan kemudian Terdakwa masukan ke celana dalam yang Terdakwa gunakan pada saat itu serta 1 (satu) buah tiket KM. Gunung Dempo tujuan Jayapura-Nabire yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut dari mana Terdakwa hanya terima atau diberikan oleh saudara Leonard yang bertempat disamping pintu masuk pelabuhan laut Jayapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis ganja bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis ganja; 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis ganja; 1 (satu) Kantong Plastik Warna Hitam; 1 (satu) tiket pelni KM. Gunung Dempo tujuan Jayapura-Nabire atas nama Eras Erari;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum yang sesuai fakta dipersidangan yakni dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";
4. Unsur "Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Eras Melion Waisuri Erari** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu



perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 angka (1) Menerangkan, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. Apotik; b. Rumah sakit; c. Pusat kesehatan masyarakat; d. Balai pengobatan; dan e. Dokter; angka (2) Menerangkan, Apotik hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : a. Rumah sakit, b. Pusat kesehatan masyarakat, c. Apotek lainnya, d. Balai pengobatan, e. Dokter, dan f. Pasien; angka (3) Menerangkan Rumah sakit, Apotek, Pusat kesehatan masyarakat, dan Balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang diakui pula oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju pelabuhan laut kota Jayapura kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Leonard (sebagai DPO) dan Terdakwa berkata kepada saudara Leonard (DPO) dengan berkata “saya mau berangkat tapi tidak ada tiket” kemudian saudara Leonard (DPO) menawarkan kepada Terdakwa akan membelikan tiket dan makan di kapal laut Gunung Dempo kalau Terdakwa mau membawakan barang milik saudara Leonard (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan didalam kantong plastik warna hitam;

Menimbang bahwa ternyata pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dilakukan tanpa didasarkan pada adanya suatu ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, maupun tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter ataupun seorang pasien rehabilitasi oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”



Menimbang bahwa unsur ketiga tersebut di atas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang diakui pula oleh Terdakwa ternyata pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis ganja; 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis ganja; dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang bahwa Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang diakui pula oleh Terdakwa ternyata oleh karena terhadap barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut, adalah untuk dimiliki Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura Nomor : 49/Pegadaian-Jyp/2018, tanggal 22 Januari 2018, barang bukti Ganja tersebut dilakukan penimbangan oleh Yohanes Narahawarin, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura telah diadakan Penimbangan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang di duga berisi Narkotika golongan I jenis ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di duga berisi Narkotika golongan I jenis ganja.

Dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih seberat 26,05 (dua puluh enam koma nol lima) gram dan disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/ penelitian, sehingga sisa barang bukti seberat 25,55 (dua puluh lima koma lima lima) gram sebagai barang bukti di persidangan.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1101.01.18.0449 tanggal 29 Januari 2018, barang bukti berupa 0,5 (nol koma lima) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukan ke dalam amplop coklat, berupa daun, batang, ranting, biji kering berwarna coklat kehitaman yang di duga ganja tersebut adalah Positif Ganja yang berdasarkan Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**" yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terbukti dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembeda maupun alasan pengecualian penuntutan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Jap



Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkoba golongan I jenis ganja; 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkoba golongan I jenis ganja; 1 (satu) Kantong Plastik Warna Hitam; 1 (satu) tiket Pelni KM. Gunung Dempo tujuan Jayapura-Nabire An. Eras Erari;

Telah terbukti merupakan barang-barang yang digunakan dan atau merupakan barang-barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana yang telah



dipersalahkan kepada Terdakwa sesuai dakwaan tersebut diatas, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eras Melion Waisuri Erari** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana **"Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"**.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Eras Melion Waisuri Erari** oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bering ukuran besar yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis ganja;
 - 1 (satu) Kantong Plastik Wama Hitam;
 - 1 (satu) tiket pelni KM. Gunung Dempo tujuan Jayapura-Nabire An. Eras Erari;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada Hari **Selasa** tanggal **10 April 2018** oleh kami, Syafruddin, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Cita Savitri, S.H.,M.H dan Helmin Somalay, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Jap tanggal 15 Maret 2018, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Akhmad Zumroni,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Rakhmat, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura serta Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Cita Savitri, S.H.,M.H

Syafruddin, S.H.

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Zumroni,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)